



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 44/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG JASA KONSTRUKSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 6 JUNI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 44/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi [Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Heru Cahyono
2. Wijaya Kusuma Prawira

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 6 Juni 2018, Pukul 13.07 – 13.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Heru Cahyono

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. A. Muhammad Asrun
2. M. Rasyid Ridho

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.07 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 44/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, kepada yang hadir agar memperkenalkan diri dan juga menyebutkan status di dalam permohonan ini. Dipersilakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama, kami memperkenalkan yang hadir pada saat ini adalah Prinsipal Pemohon Pak Heru Cahyono, sebelah kiri saya, dengan didampingi di belakang, kursi belakang beberapa pengurus LPJK provinsi, per provinsi. Kemudian di sebelah kanan saya, Saudara Rasyid Ridho, penerima kuasa. Dan di dalam permohonan ini belum masuk namanya, tetapi termasuk dalam penerima kuasa. Kemudian saya sendiri, Muhammad Asrun. Demikian, terima kasih.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, yang hadir sebagian dari kuasa dan juga salah satu dari Pemohon in person-nya. Baiklah, memang permohonan ini sudah kita baca, namun kuasa Pemohon dipersilakan untuk membacakan pokok-pokok ataupun highlight daripada permohonannya. Namun, sebelum dibacakan, saya juga masih mempertanyakan mengenai surat kuasa, khususnya dari Saudara Heru Cahyono yang belum lengkap karena belum ditandatangani oleh penerima kuasa, ada beberapa ini yang belum menandatangani. Kemudian juga tadi bilang bahwa Saudara M. Rasyid Ridho yang hadir ini juga di dalam permohonan belum tercantum namanya sebagai kuasa, ya? Itu juga menjadi catatan untuk perbaikan nanti.

Jadi, dipersilakan untuk menyampaikan permohonannya, jadi yang pokok-pokoknya saja atau highlight-nya saja karena di kita juga sudah membaca. Dipersilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia. Segenap koreksi awal itu nanti akan kami kerjakan terkait dengan Yang Mulia sampaikan. Pertama-tama, kami berpendapat bahwa permohonan pengujian Pasal 84 ayat (2) ...

ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu adalah masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, kami menegaskan bahwa pengujian ini memakai batu uji adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya tentang kedudukan hukum, kami berpendapat bahwa Para Pemohon ini memiliki kedudukan hukum dan mengalami kerugian konstitusional akibat adanya aturan a quo yang sebagaimana memenuhi apa yang dimaksud di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian ada beberapa yurisprudensi dari Mahkamah Konstitusi, misalnya:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya yang antara lain menegaskan bahwa harus ada hak dan untuk kewajiban konstitusional Pemohon diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. Dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik/aktual atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Ada hubungan sebab-akibat atau causal verbal antara kerugian dan hak atau kewajiban ... kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian, dan
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian dan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.

Bahwa Para Pemohon ini adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang memiliki latar belakang sebagai pengurus lembaga pengembangan jasa konstruksi provinsi di beberapa daerah. Bahwa lembaga pengembangan jasa konstruksi sebagaimana hukum publik, dibentuk dengan eksistensi memiliki landasan hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan, "Penyelenggaraan peran serta masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri."
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diatur Pasal 1 angka 1 yang menyatakan, "Lembaga adalah organisasi dimaksud dalam ... dimaksud Undang-Undang Nomor 18

Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan jasa konstruksi nasional.”

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana Pasal 25 ayat (1) mengatakan, “Lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 84 mempunyai sifat nasional, independen, mandiri, dan terbuka yang kegiatannya bersifat nirlaba.” Dan Pasal 25 ayat (2) menyatakan, “Kepengurusan lembaga tingkat nasional dilakukan oleh menteri dan kepengurusan lembaga tingkat provinsi dilakukan oleh gubernur.”

Bahwa Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bernaung di bawah badan hukum publik berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 beranggotakan wakil-wakil dari:

- a. Perusahaan jasa konstruksi.
- b. Asosiasi jasa konstruksi.
- c. Pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi dan instansi pemerintahan terkait juncto Pasal 24 ayat (3) PP Nomor 4 Tahun 2010.

Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Masa Bakti, Tugas Pokok, dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Perusahaan Jasa Konstruksi yang menyatakan, “Persyaratan ketika menjadi kelompok unsur tingkat provinsi:

- 12.1 Persyaratan asosiasi perusahaan jasa konstruksi menjadi unsur kelompok provinsi, yaitu:
 - a. Asosiasi perusahaan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Cabang asosiasi provinsi yang mempunyai kekuatan konstitusi dengan pembentukan kepengurusan secara demokrasi otonom.
 - c. Asosiasi perusahaan jasa pelaksanaan konstruksi:
 - 1) Merupakan asosiasi induk atau cabang asosiasi nasional dengan penyebaran anggota meliputi paling rendah setengah jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut dengan jumlah asosiasi paling rendah 20 anggota setiap kabupaten/kota.
 - 2) Asosiasi, anggota asosiasi memiliki usaha kecil dan menengah.

Bahwa menurut peraturan Menteri PU pada angka 21 tersebut, menyatakan bahwa pemilihan susunan pengurus lembaga tingkat nasional dan tingkat provinsi dilakukan dalam rapat pengurus lembaga yang pertama yang diikuti oleh nama-nama yang ditetapkan oleh masing-masing kelompok unsur untuk duduk dalam keputusan lembaga.

Kemudian, selanjutnya di halaman 8, menyatakan bahwa kedudukan hukum atau legal standing Pemohon yang menyatakan hak dan kewajibannya sistem hukum berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 memiliki tugas:

- a. Melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi.
- c. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan tenaga ahli.
- d. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi.
- e. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase mediasi dan penilaian ahli di bidang jasa konstruksi juncto Pasal 28 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2000 menyatakan lembaga mempunyai tugas untuk:
 - a) Melakukan, mendorong penelitian, dan pengembangan jasa konstruksi.
 - b) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi.
 - c) Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan tenaga kerja.
 - d) Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi, dan
 - e) Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase mediasi dan penilaian ahli di bidang jasa konstruksi juncto Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 2000 menyatakan dalam rangka pelaksanaan tugas pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), lembaga dapat mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi, menyusun dokumen lelang, model kontrak kerja konstruksi, dan pedoman tata usaha cara peningkatan.
 - c. Melakukan sosialisasi penerapan standar nasional, regional, dan internasional.
 - d. Mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Kemudian, alasan permohonan di halaman 10. Bahwa LPJK Indonesia adalah representasi dari perwakilan masyarakat jasa konstruksi daerah dimana LPJKP atau LPJK Provinsi telah bekerja kurang lebih 17 tahun dalam mengembangkan jasa konstruksi dengan ditunjang oleh infrastruktur dan sumber daya manusia yang lengkap.

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan syarat permohonan untuk audiensi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia untuk meminta penjelasan keberlangsungan LPJK di provinsi sehubungan dengan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Tetapi sampai permohonan a quo didaftarkan di Mahkamah Konstitusi, belum ada jawaban dari pihak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Indonesia, sehingga demi melindungi kepentingan hak konstitusional Para Pemohon mengajukan permohonan a quo ke Mahkamah.

Kemudian, bahwa ekstensi LPJK di provinsi tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang sangat berbeda dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 juncto PP Nomor 28 Tahun 2000 juncto PP Nomor 4 Tahun 2010 yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 menyatakan, "Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang punya kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi."

Pasal 24 PP Nomor 4 Tahun 2010 menyatakan, ayat (1), "Untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi, didikan lembaga pengembangan jasa konstruksi yang disebut lembaga." Ayat (2), "Lembaga tingkat nasional berkedudukan di ibu kota negara dan lembaga tingkat daerah berkedudukan di ibu kota daerah yang bersangkutan."

Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 telah melahirkan situasi ketidakpastian masa depan ekstensi LPJK di provinsi. Serta munculnya potensi hilangnya aset kantor, kendaraan, keuangan, dan sistem informasi jasa konstruksi yang semuanya berasal dari pendanaan privat serta sumber daya manusia dimana timbul kemungkinan aset kantor, kendaraan, keuangan, dan sistem informasi jasa konstruksi diambil alih oleh pemerintah pasca dibentuknya "perwakilan" LPJK nasional yang berbeda dengan LPJK provinsi.

Bahwa Ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 telah mengakibatkan ketidakpastian dalam pengembangan jasa konstruksi daerah karena pelayanan jasa konstruksi yang selama ini dikerjakan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di tingkat nasional dan provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999.

Bahwa hilangnya peran LPJKP di tingkat nasional dan tingkat provinsi ... LPJK maksudnya ini dalam proses registrasi dan sertifikasi bagi jasa konstruksi yang kemudian diambil oleh menteri, maka terjadi birokratisasi dalam proses registrasi dan sertifikasi bagi jasa konstruksi sehingga tidak menutup kemungkinan proses menjadi panjang dan menimbulkan praktik inefisiensi.

Akhirnya, Yang Mulia, kami tiba pada petitum di halaman 11. Berdasarkan seluruh dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:
 - 2.1. Bahwa frasa *keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu

lembaga yang dibentuk oleh menteri. Dalam Pasal 84 itu bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga pengembangan jasa konstruksi di tingkat nasional dan tingkat provinsi.

- 2.2. Bahwa frasa Pasal 84 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat nasional, dan sudah ditetapkan oleh gubernur setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat daerah.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Majelis Panel nanti akan memberikan saran-saran, petunjuk dalam rangka perbaikan untuk kesempurnaan daripada permohonan ini yang sifatnya itu tidak mengikat. Namun, kami harapkan agar dicatat nanti supaya ada pertimbangan bagi Pemohon untuk perbaikan atau kesempurnaan dari permohonan ini, maka untuk saran-saran itu nanti akan disampaikan, akan saya sampaikan lebih dahulu.

Tadi ... saya ulang kembali karena di sini yang menerima kuasa ada 7, ya? Tujuh orang, namun di dalam permohonan ini masih tercatat ada 3 saja nama sehingga itu merupakan perbaikan untuk permohonan ini selanjutnya, dan juga surat kuasa yang dari Saudara Ir. Heri Cahyono yang belum ditandatangani oleh penerima kuasa, itu yang pertama.

Yang kedua dari permohonan Pemohon ini, saya melihat di legal standing, ya? Ini legal standing-nya ini dimulai bahwa Para Pemohon ini adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bernaung di bawah badan hukum publik. Ini perlu penjelasan, ya? Bernaung di bawah hukum publik ini karena didasari kepada Pasal 33 ayat (1). Nah, yang

menjadi pertanyaan juga yang mungkin harus dijelaskan dalam permohonan ini, apakah LPKJK provinsi ini sudah ada di setiap provinsi di Indonesia? Karena toh yang saya lihat yang mengajukan permohonan ini hanya dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan sehingga juga perlu elaborasi lebih lanjut tadi mengenai soal di bawah hukum publik itu tadi, ya? Di bawah naungan hukum publik karena ini masing-masing tidak keseluruhannya dari setiap provinsi adanya yang mengajukan permohonan adalah hanya dari kabupaten ... Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur kalau enggak salah di sini. Nah, jadi pertanyaannya apakah memang di setiap provinsi ini ... di setiap provinsi apakah sudah ada lembaga ini? Itu yang harus mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut dari segi legal standing agar kita nanti mengerti bagaimana kedudukan hukum daripada Para Pemohon ini dihubungkan dengan norma Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini.

Kemudian yang kedua. Saya melihat substansi dari permohonan ini tentu mestinya dijelaskan bahwa undang-undang sebelumnya, yaitu undang-undang nomor berapa itu ... Nomor 18 Tahun 1999 itu juga apakah merupakan ... undang-undang yang sekarang Undang-Undang Nomor 2 ini apakah merupakan perbaikan ataupun perubahan dari undang-undang sebelumnya.

Kalaulah itu bukan perubahan, harusnya dijelaskan di situ sehingga ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 itu dengan terbentuknya atau lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, maka seluruh ketentuannya di dalam undang-undang yang lama tidak berlaku lagi. Atau apakah ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini sebagai aturan-aturan peralihan? Itu juga mungkin perlu dikemukakan dalam Permohonan ini agar jangan terus mengambil satu kesimpulan bahwa lembaga yang ada di provinsi itu otomatis hilang, seperti itu. Mungkin masih ada peraturan-peraturan yang memungkinkan bahwa itu ... lembaga-lembaga itu masih ... eksistensinya masih dimungkinkan oleh adanya aturan peralihan, barangkali seperti itu.

Kemudian yang lain perlu mesti saya jelaskan ... saya mau sampaikan juga agar Permohonan ini lebih jelas mengemukakan apa yang dikemukakan dalam substansi Permohonan ini, ya. Para Pemohon belum menjelaskan secara substansif mengenai mengapa norma yang diuji ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Misalnya dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1).

Kemudian, saya lihat di situ, "Dihalangi untuk berserikat," itu juga belum tercakup nampaknya dalam Alasan Permohonan.

Kemudian dalam konteks apakah ketidakpastian hukum dalam Permohonan yang Saudara ajukan ini? Apa yang merupakan alasannya sehingga itu ada ketidakpastian hukum di dalam norma yang diuji ini? Jadi, tentunya ada aspek pertentangan norma dengan kerugian

konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon. Itu juga mesti di ... jelas diperlihatkan di sini.

Nah, kemudian yang dimohonkan ini kan, penafsiran, ya? Atau pengujian ini supaya ditafsirkan ... norma ini ditafsirkan? Jadi, ada penafsiran unconstitutional, ya? Bersyarat. Konstitusional bersyarat itu di dalam Posita juga harusnya dimasukkan agar jangan hanya di dalam Petitumnya bahwa Permohonan ini adalah Permohonan penafsiran konstitusional, ya? Konstitusional bersyarat. Jadi, itu mung ... mestinya ada di dalam Posita daripada Permohonan ini. Barangkali dari saya cukup sekian dulu. Saya persilakan kepada Yang Mulia Prof. Maria!

6. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Yang pertama mengenai Legal Standing, ya. Legal Standing-nya itu siapa? Karena dikatakan, "Warga negara Indonesia, tapi yang bernaung di dalam," gitu. Nah, mana yang ... badan hukum publiknya atau warga negara Indonesianya, ya? Itu yang perlu ditegaskan.

Kemudian, saya melihat di sini Anda mempertentangkan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tapi tidak dijelaskan secara jelas apa bedanya, sehingga Anda menyatakan bahwa dengan undang-undang yang baru ini Anda merasa dirugikan. Walaupun MK tidak menguji antarundang-undang, walaupun undang-undang yang satunya sudah dicabut, ya. Tetapi kerugiannya apa? Karena di sini Anda menjelaskan bahwa undang-undang yang lama, kemudian peraturan pemerintahnya, tapi dengan peraturan Pemerintah itu kemudian bagaimana dengan kedudukan LPJKP yang ada itu? Nah, di sini tidak terlihat. Hanya mengatakan bahwa undang-undang yang baru berbeda dengan undang-undang yang lama sehingga merugikan Para Pemohon.

Kemudian karena ada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 ini, maka kemudian LPJK di provinsi itu mempunyai suatu kerugian. Tapi apa yang di ... apa yang terkandung di dalam norma itu enggak jelas dirugikan di mana? Karena kalau kita melihat tadi yang disampaikan, maka kerugiannya kerugian faktual. Apa yang dirasakan karena dengan adanya pasal ini kemudian hal-hal yang bersifat fakta itu yang di ... tapi apakah pasal-pasal yang Anda mohonkan ini, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak? Dan apakah ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Karena kalau kita melihat di sini Pasal 84 ayat (2), ini kan, juga ada hubungannya dengan ayat (3), dan ayat (4), ayat (5).

Kalau ayat (2), itu kemudian diubah sedangkan ayat (5) ... ayat (2) itu mengatakan, "Keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh menteri."

Ya, ayat (3)-nya, "Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."

Kemudian, Anda memohon ayat (5), "Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri dan setelah mendapatkan persetujuan." Ayat (5) ini juga mengacu pada ayat (3). Jadi, Anda tidak bisa langsung mengatakan ayat (2) begini, ayat (5) begini, tapi ada ayat di antara itu yang kemudian harus dijelaskan.

Jadi, sedangkan undang-undang ini kan, mencabut undang-undang yang lama, tapi dinyatakan sepanjang peraturan yang baru ini belum ... di sini dikatakan, undang-undang yang lama dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini, ya?

Nah, jadi harus dijelaskan, dengan adanya undang-undang baru ini yang berbeda dengan undang-undang yang lama, maka kerugian apa yang diderita oleh Pemohon? Sehingga kita bisa jelas bahwa oh, rumusan yang baru ini merugikan Pemohon karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, bukan kerugian faktual, ya?

Sedangkan kalau kita melihat pada Petitumnya, Petitumnya ini sebetulnya seperti meminta MK untuk menjadi positive legislator, ya? Ya, karena kemudian menambahkan di dalam Pasal 84 ayat (5) di sini, "Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat nasional dan ditetapkan oleh gubernur setelah mendapatkan persetujuan DPRD di tingkat daerah." Nah, di sini juga kalau kita melihat penambahan norma baru ini.

Kalau dimaknai seperti itu, berarti kita bisa melihat bahwa apa yang Anda inginkan, itu bisa tercermin dalam alasan permohonan ini. Itu yang perlu dijelaskan sehingga Pemohon memang bisa terkena atau dirugikan oleh pasal-pasal itu. Tapi selama ini ... dalam Permohonan Anda ini, saya melihat bahwa Permohonan Anda itu kerugian yang diderita adalah kerugian yang faktual, tapi bukan karena dua ayat tersebut. Itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Persilakan, Yang Mulia Pak Palguna!

8. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Ya, saya menambahkan. Dari yang mungkin Anda anggap remeh dululah, gitu ya. Soal Kewenangan Mahkamah sebetulnya enggak perlu bertele-tele beginilah di uraiannya, gitu. Kan, cukup menyebutkan bahwa menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24C Kewenangan Mahkamah ini, Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi menyebutkan kewenangannya ini. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Kewenangan Mahkamah ini. Lalu kesimpulannya karena ini pengujian undang-undang, maka masuk kewenangan. Kan gitu saja, tidak perlu berpanjang-panjanglah.

Kemudian yang kedua juga mengenai Legal Standing. Legal Standing sebenarnya kan, Pak Asrun sudah tiap harilah beracara di Mahkamah Konstitusi. Itu kan, enggak juga perlu berpanjang-panjang. Kan, dasarnya dari Pasal 51 langsung diturunkan di situ. Nah, ini saya harus terus mengingatkan atau kami harus terus mengingatkan bahwa persoalan legal standing ini jangan dianggap persoalan sepele karena itu enggak ... Mahkamah tidak akan masuk ke persoalan pokoknya kalau legal standing-nya enggak jelas.

Sudah banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan sampai Mahkamah Konstitusi diprotes. Mengapa anu ... sidangnya kok, sudah panjang-panjang begitu, akhirnya diputuskan tidak punya legal standing? Ya, karena enggak diperhatikan pada waktu sidang pendahuluan, itu problemnya. Nah, tolong diperhatikan persoalan legal standing ini. Tadi sudah disampaikan, tolong ditegaskan dulu, nanti sebenarnya yang mau kedudukan hukum yang mengajukan permohonan ini, mau sebagai perorangan atau sebagai badan hukum? Itu dulu. Kalau sebagai badan hukum, badan hukum publik atau badan hukum privat?

Tentu uraiannya akan sangat berbeda sebab kalau sebagai perorangan warga negara Indonesia, tentu persoalan hak konstitusional yang dirugikannya mungkin akan berbeda dengan kerugian sebagai badan hukum. Nah, sekarang di badan hukumnya itu harus dijelaskan lagi. Kalau Anda memilih kedudukan sebagai badan hukum misalnya, harus dijelaskan di situ. Siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum itu? Terutama kalau badan hukum privat. Kalau badan hukum publik, tentu harus ada penjelasan tersendiri lagi. Siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum publik itu? Sehingga itulah pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dilanggar atau dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini. Kan itu mesti klir dulu. Nah, itu penjelasan di Legal Standing. Nah, kalau penjelasan seperti itu belum kami dapatkan, dapat dipastikan Mahkamah tidak akan memasuki Pokok Perkara. Sudah banyak kan, Pak Asrun sudah tahu itu, ya? Pasti tidak akan diperiksa pokok perkaranya karena legal standingnya tidak jelas. Siapa yang ... apa kedudukannya, apa kewenangan atau hak konstitusional yang dirugikan, dan sebagainya itu. Nah itu, tadi sudah diingatkan juga oleh Yang Mulia.

Jadi oleh karena itu, nanti misalnya kalau memilih nanti sudah ditegaskan bahwa memilih ... apa ... kualifikasi dari Pemohon ini adalah sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Nah, baru kemudian dari situ diturunkan. Apa saja hak-hak konstitusional perseorangan ... Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia ini yang dirugikan? Penjelasannya saja. Kan, sudah ada lima kriteria itu. Nah, itu

dijelaskan hak-haknya mengapa Anda itu dirugikan, begitu kan? Nah, baru nanti masuk ke persoalan pokoknya. Nah, itu. Ini supaya klir Permohonannya.

Nah, masuk ke persoalan pokok. Ini yang jadi persoalan tadi, mungkin tadi sudah disinggung secara implisit oleh Yang Mulia Pak Ketua dan ininya. Saya belum melihat ada argumentasi pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di dalam Alasan Permohonan ini. Yang di ... diuraikan di dalam Permohonan ini adalah problem ... problem kemungkinan implementasi norma ... akibat yang ditimbulkan oleh implementasi norma. Tidak ada uraian mengenai pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di dalam ... padahal ... apa namanya ... dasar pengujian yang diajukan tidak main-main. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Negara Hukum, tidak ada elaborasi itu di dalam Alasan Permohonan. Pertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum."

Mengapa itu dianggap bertentangan dengan itu? Kemudian Pasal 28D ayat (1), mungkin ada sedikit menyerempet ke situ, gitu, ya. Tetapi, kan belum tampak dalam Permohonan secara jelas, "Setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil." Nah, itu belum tampak di dalam Alasan Permohonan.

Ya, seberapa dalam dan seberapa intens Pemohon dapat ... dapat menguraikan itu, tentu kami tidak bisa campur tangan. Tapi setidaknya, harus ada alasan itu sebelum tiba pada kesimpulan yang tampak dalam Petitem. Sebab kalau dalam Alasan Permohonan tidak tampak uraian yang menjelaskan pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apa dasarnya Mahkamah akan mengabulkan misalnya Permohonan ini? Kan tentu tidak ada alasannya. Kan ndak mungkin Mahkamah ngarang-ngarang sendiri. Kalau Mahkamah ngarang sendiri, jadi Mahkamah yang jadi Pemohon jadinya, kan begitu. Nah, itu mohon dijelaskan nanti.

Itu yang menjadi persoalan. Sebab, sebenarnya kalau logika permohonan pengujian undang-undang itu, kan sangat logis. Mulai dari ... oh, ini ada orang ... misalnya, kalau orang mau menjadi kepala daerah, ternyata ada persyaratan di situ yang menghambat dia. Misalnya karena dia belum memenuhi tingkat pendidikan tertentu, misalnya. Nah berarti ini, "Oh, ya, kalau syarat persamaan kedudukan di hadapan hukum di ... di dalam ... dan pemerintahan digunakan sebagai alasan, oh, ya, masuk akal." Karena ini syarat pendidikannya ini menghambat. Tetapi, apakah itu yang konstitusional? Nah, itu yang dijelaskan dalam Alasan Permohonan, kan begitu? Semuanya logis.

Nah, kemudian atas dasar itulah, turun mengerucut pada Petitem. Yang pada dasarnya, itu sesungguhnya adalah konklusi dari sega ... seluruh uraian yang Anda sampaikan di dalam Alasan Permohonan.

Saya kira, Pak Asrun sudah ... sudah mengerti soal itu. Ini mungkin ... ndak tahu, apakah Permohonannya terburu-buru atau bagaimana itu, ya. Karena yang diuraikan di sini, kan mengajukan surat ke menteri sampai permohonan diajukan, enggak ada jawaban, begitu. Itu bukan persoalan konstitusional, itu kan semua praktik penerapan norma, ya, kan? Tidak ada yang diatur ... di ... dijelaskan di sini tentang pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Satu lagi penjelasan yang saya mohonkan dari Pemohon itu. Di halaman 9, ya, angka romawi II poin 17. Itu ada kalimat yang mengganggu atau tidak ... apa namanya ... tidak ... saya tidak temukan maksudnya. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Para Pemohon, maka dapat dipastikan ketidakpastian terhadap kewenangan pengujian undang-undang ... pengujian terhadap undang-undang tidak akan terjadi lagi di kemudian hari."

Ini maksudnya apa? Itu nanti mohon di ... dijelaskanlah di dalam perbaikan permohonan. Itu kok, ada ketidakpastian kewenangan pengujian terhadap undang-undang? Apa maksudnya itu? Itu ya, enggak usah ditanggapi sekarang, nanti di dalam perbaikan. Kalau memang itu tidak penting ya, diabaikan saja kalau daripada itu mengganggu ... apa namanya ... keseluruhan konstruksi ... apa namanya ... konstruksi uraian. Tiba-tiba terselip kalimat begitu, gitu yang tidak ... saya tidak melihat ada ... ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya maupun sesudahnya. Jadi, ini istilah orang Palembang bilang dia tidak ... tidak ... tidak berpucuk ke atas, juga tidak berpangkal ke bawah, gitu, kan. Jadi, kalimat yang menggantung sendirian itu ... saya kira itu. Nanti tolong di ... diperbaikilah itu. Kalau ... atau kalau ada maksud tertentu di balik pernyataan itu, nanti tolong diubah atau di ... disesuaikan di dalam perbaikan permohonan. Demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Barangkali juga ada yang mau saya tambahkan lagi di dalam penulisan di halaman 10, juga ada hal yang mungkin perlu diperjelas. Itu di baris ketiga dari atas. Itu ada, "Berserikat telah dilangkana."

Nah, itu ... apa ... itu dihilangkankah atau di apa juga nanti diperbaiki itu karena membingungkan juga itu. "Pemohon untuk berserikat telah dilangkana bersamaan dengan hilangnya eksistensi lembaga pengembangan jasa konstruksi di daerah."

Nah, menyangkut substansi, saya melihat bahwa di undang-undang yang lama, eksisten ... eksistensi pengurus daerah LPKJP, ya, itu dilindungi atau di ... diakomodir. Begitu, ya, alasan dari Permohonan ini? Sedangkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, itu tidak lagi eksistensi itu tidak diakui lagi. Itu yang saya tangkap dari sini, makanya saya hubungkan tadi

dengan keberadaan undang-undang baru dengan undang-undang lama. Apakah di situ ada ... ada ... tadi ada ... apa namanya itu ... diberikan ... apa namanya ... aturan peralihan tentang eksistensi dari situ? Namun kalau memang betul-betul dihilangkan, nah, di situlah nanti dielaborasi adanya hak berserikat di daerah itu tidak dilindungi. Kira-kira begitu logika saya, ya? Rasionalnya begitu ... reasoning-nya seperti itu.

Nah, kalau memang seperti itu, itulah yang perlu harus ditegaskan lebih lanjut, supaya apa yang dikemukakan oleh Pemohon ini dengan adanya dua undang-undang yang berbeda, yang satu melindungi, masih memberi eksisten ... apa namanya ... memberi kesempatan, sedangkan di dalam undang-undang yang baru ini, tidak lagi memberikan ruang bagi organisasi ... lembaga ini di daerah. Nah, itu yang perlu nanti harus dilihat. Apalagi di sini dikemukakan ada PP, ya? PP Tahun 2010, ya?

Nah, saya membaca sedikit di undang-undang yang baru bahwa lembaga-lembaga yang ada sebagai turunan atau peraturan pelaksana dari undang-undang lama, Undang-Undang Nomor 18 itu, masih diberikan ... apa namanya ... diber ... dibiarkan sepanjang itu tidak bertentangan. Nah, itu ... itu yang saya lihat di dalam undang-undang yang baru itu. Lembaga-lembaga yang ada, ya, berdasarkan peraturan pelaksana dari undang-undang yang lama, itu masih diberi kesempatan apabila tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru ini.

Nah, jadi itu coba nanti dilihat lagi. Agar apa yang diresahkan oleh pihak Pemohon ini bahwa mereka betul-betul eksistensinya dihilangkan, itu barangkali bukan seperti itu kalau dilihat lebih lanjut tentang aturan-aturan dari undang-undang yang baru itu. Barangkali itu saja, ya?

10. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sa ... saya sedikit tambah. Supaya tidak confuse, supaya saya tidak bingung, ya. Tadi yang terakhir diterangkan oleh Pak Ketua itu, mengapa Anda diminta memperbandingkan dengan undang-undang yang lama itu, itu alasan argumentasi terakhirnya tetap harus dikembalikan ke persoalan konstusionalitas, ya? Bukan karena bertentangan dengan undang-undang yang lama atau tidak, gitu ya?

Alasannya adalah nanti dikembalikan lagi ke argumentasi pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau dengan memperbandingkan kedua undang-undang itu, apa pertentangan yang Anda peroleh terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu? Itu yang ... yang dimaksud tadi itu. Terima kasih, Pak Ketua.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, tetap mengacu kepada itu, ya? Adanya hak konstusional daripada Pemohon yang dirugikan oleh undang-undang yang baru, terutama kalau itu dihilangkan eksistensi daripada hak berserikat dari

pengurusan di daerah. Barangkali itu saja dari kami. Kalau ada yang mau ditanggapi, dari pihak Pemohon, dipersilakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami telah mencatat masukan, saran, nasihat dari Majelis Hakim dan kami akan melakukan perbaikan terhadap Permohonan ini.

Tapi satu hal yang membuat kami juga bingung ini, terus ... terus terang saja. Terkait dengan ketentuan Pasal 84 ayat (5) ini. Jadi, kalau dalam praktik kita bernegara, fit and proper test itu di DPR ... yang dilakukan di DPR ditindaklanjuti dengan keppres. Misalnya, fit and proper test untuk anggota Komnas HAM, misalnya contoh. Atau misalnya LPSK dan segala macamnya.

Ada Keppers, ini tiba-tiba pada level yang sama, pada bidang yang sama, ada fit and proper test, tapi tidak ditindaklanjuti dengan keputusan menteri. Apakah ini juga masuk di dalam persoalan konstitusional atau katakanlah krisis konstitusional? Karena ini tidak ... tidak level ini. Fit and proper test di DPR biasanya diikuti dengan keppres, ini kemudian daripada level menteri keputusannya. Ini yang kami maksudkan di dalam ayat (5), Yang Mulia. Barangkali kami juga bisa saran. Mungkin dari Pak Palguna, pun Ibu Maria, atau Pak Ketua. Terima kasih.

13. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau itu, nanti kalau kami yang memberikan saran, ya, kita Mahkamah yang membuat Permohonan nanti. Itu pintar-pintar Saudaralah itu menyusun argumentasi mengapa jadinya seperti itu. Itu kan, kaitannya dengan konstitusi, bagaimana?

Kalau kami mem ... memberikan saran seperti itulah, "Ini kami mengikuti sarannya Mahkamah, kok ini Permohonannya ditolak?" Atau, "Karena kami mengajukan ... mengikuti sarannya Mahkamah, perm ... Permohonan jadi dikabulkan."

Nanti kan, jadi ... kesimpulannya jadi begitu. Ya sudah, Anda ini saja ... apa namanya ... Anda pintar-pintarnya Andalah itu membangun argumentasi. Masa yang begitu-begitu, kami yang suruh? Silakan. Terima kasih, Pak Ketua.

14. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Barangkali itu hanya penerapan, ya kan, daripada pasal-pasal itu. Apalagi itu urusan fit ... fit and proper test tadi itu, kan? Nah, itu saya kira, memang mengenai soal pelaksanaan daripada undang-undang itu. Barangkali itu saja. Jadi untuk perbaikan, kami beri kesempatan sampai

tanggal 21 Juni 2018, ya? Saya ulangi, perbaikan harus dimasukkan sebelum atau terakhir tanggal 21 Juni 2018, pukul 10.00 WIB. Jadi, sudah tahulah Pak Asrun itu, ya? Sudah biasa beliau itu. Ya, kalau memang dimasukkan lebih cepat ya, lebih bagus. Jadi, barangkali sudah ... barangkali sudah cukup, kita anggap pemeriksaan dalam perkara ini selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.49 WIB

Jakarta, 6 Juni 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.